

Analisis Tafsir Tematik terhadap Ayat Ayat Wakaf dalam Alqur'an dan Relevansinya dengan Kesejahteraan Ummat

Rizky Syah Putra^{1*}, Erliani Syafitri Nasution², Septia Nur Hidayah³, Alhafiz⁴,
Adzin Aziz Ahmad⁵, Adinda Trya Izni⁶

¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rizkyuinsu@gmail.com^{1*}, earlianinst@gmail.com², septianurhidayah08@gmail.com³,
alhafizraztian@gmail.com⁴, azizadzin@gmail.com⁵, adindatryaizniii@gmail.com⁶

*Penulis korespondensi; rizkyuinsu@gmail.com¹

Abstrack. *Waqf is one of the instruments of Islamic philanthropy that plays a strategic role in building sustainable welfare for the people. Although the term waqf is not explicitly mentioned in the Qur'an, its basic values are scattered throughout various verses that talk about infaq, almsgiving, distribution of wealth, and social justice. This article aims to analyse Qur'anic verses that have a substantial connection with the concept of waqf through a thematic (maudhu'i) interpretation approach, as well as to examine its relevance to efforts to improve the welfare of the ummah in a contemporary context. This study uses a qualitative-descriptive literature review method, drawing on the Qur'an, classical and contemporary interpretations, and scientific literature related to waqf and Islamic economics. The results of the study show that the principle of waqf in the Qur'an emphasises the sustainability of benefits, the trustworthiness of asset management, and an orientation towards social justice, all of which are relevant to the development of productive waqf as a solution for the welfare of the modern community.*

Keywords: *Philanthropy Islam; Productive Waqf; Social Justice; Thematic Interpretation; Welfare of the Ummah*

Abstrak. Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, nilai-nilai dasarnya tersebar dalam berbagai ayat yang berbicara tentang infak, sedekah, distribusi harta, dan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan substansial dengan konsep wakaf melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), serta mengkaji relevansinya dengan upaya peningkatan kesejahteraan umat dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, bersumber pada Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah terkait wakaf dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip wakaf dalam Al-Qur'an menekankan keberlanjutan manfaat, amanah pengelolaan harta, serta orientasi keadilan sosial, yang seluruhnya relevan dengan pengembangan wakaf produktif sebagai solusi kesejahteraan umat modern.

Kata Kunci: Filantropi Islam; Keadilan Sosial; Kesejahteraan Umat; Tafsir Tematik; Wakaf Produktif

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran utama dalam Islam yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif mengenai kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan yang proporsional sebagai fondasi terwujudnya kesejahteraan umat. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak terbatas pada terpenuhinya kebutuhan material semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendorong pemanfaatan harta secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Salah satu instrumen yang memiliki relevansi kuat dengan nilai tersebut adalah wakaf, yang walaupun tidak disebutkan

secara eksplisit dengan istilah fikihnya, namun prinsip-prinsip dasarnya termuat dalam ayat-ayat tentang infak, sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah (Nasution & Hasanah, 2012).

Wakaf secara etimologis berarti menahan atau menghentikan, sedangkan secara terminologis merujuk pada penahanan pokok harta dan pengaliran manfaatnya untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Konsep ini menegaskan adanya dimensi keberlanjutan yang membedakannya dari zakat dan sedekah. Jika zakat bersifat wajib dan periodik serta sedekah cenderung langsung habis dikonsumsi, maka wakaf menuntut pengelolaan aset agar tetap utuh dan produktif. Prinsip tersebut selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk membelanjakan harta yang dicintai di jalan Allah dan menjadikannya sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan demikian, wakaf menjadi manifestasi nyata dari nilai filantropi Islam yang berorientasi jangka panjang serta berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam masyarakat (Huda & Hasanah, 2015).

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf terbukti memainkan peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Sejak masa klasik hingga periode pertengahan, banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, serta sarana umum lainnya didirikan dan dibiayai melalui sistem wakaf. Keberadaan wakaf memungkinkan tersedianya layanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada kas negara, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara luas dan berkelanjutan. Sistem ini mencerminkan implementasi nilai Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan serta tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual yang berpahala jariyah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat solidaritas umat dalam kerangka ekonomi Islam yang inklusif (Kahf & Hasan, 2003).

Meskipun memiliki landasan normatif dan historis yang kuat, praktik wakaf di berbagai tempat masih didominasi oleh bentuk-bentuk tradisional seperti pembangunan masjid, makam, dan fasilitas ibadah lainnya. Pemahaman yang terbatas ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kajian komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tafsir tematik menjadi penting untuk menggali pesan integral Al-Qur'an mengenai wakaf dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian dianalisis secara sistematis dan kontekstual. Melalui metode ini, nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan distributif, dan pemberdayaan ekonomi dapat dipahami secara lebih utuh sehingga relevan dengan tantangan sosial kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini (Shihab & Zuhaili, 2017).

Dalam konteks modern, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen ekonomi produktif yang mampu menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Inovasi seperti wakaf uang, wakaf saham, dan pengelolaan aset berbasis investasi syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaktualisasikan dalam sistem ekonomi yang dinamis. Pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Dengan manajemen yang baik, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha kecil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai prinsip syariah (Suryani & Nasution, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai dan prinsip wakaf serta relevansinya dengan kesejahteraan umat. Kajian ini penting untuk mempertemukan antara teks normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial ekonomi yang terus berkembang. Dengan mengkaji penafsiran para mufasir serta mengaitkannya dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran wakaf sebagai instrumen pembangunan umat. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tafsir tematik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam optimalisasi pengelolaan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Al-Qurthubi & Ibnu Katsir, 2006).

2. TINJAUAN TEORITIS

Pendekatan Sistematis dalam Penafsiran Al-Qur'an

Tafsir tematik, yang dikenal pula sebagai tafsir *maudhu'i*, merupakan salah satu pendekatan inovatif dalam kajian Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengintegrasikan ayat-ayat suci berdasarkan tema tertentu. Metode ini berbeda dari tafsir tahlili atau tafsir ijmalî yang lebih fokus pada urutan ayat secara kronologis atau surah demi surah. Sebaliknya, tafsir tematik mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dengan suatu topik spesifik, kemudian menganalisisnya secara holistik dengan mempertimbangkan konteks internal ayat, latar belakang turunnya (*asbab al-nuzul*), serta interpretasi dari para ulama tafsir (mufasir). Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tekstual, tetapi juga memungkinkan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern.

Secara etimologis, istilah "*maudhu'i*" berasal dari kata Arab "*maudhu*" yang berarti "tema" atau "topik", menunjukkan bahwa metode ini berpusat pada pengelompokan ayat

berdasarkan subjek utama. Pengembangan metode ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-20, di mana para ulama seperti Muhammad Thahir Ibn 'Asyur dan Muhammad 'Ali al-Shabuni mulai menerapkannya untuk menjawab tantangan kontemporer. Dalam konteks akademik, tafsir tematik dianggap sebagai evolusi dari tradisi tafsir klasik, yang sering kali terbatas pada penjelasan literal, menuju pendekatan yang lebih interdisipliner dan aplikatif.

Metode dan Langkah-Langkah dalam Tafsir Tematik

Proses tafsir tematik melibatkan beberapa tahapan sistematis untuk memastikan analisis yang mendalam dan akurat. Pertama, penafsir harus menentukan tema yang jelas dan spesifik, seperti "keadilan sosial", "lingkungan hidup", atau "pendidikan". Tema ini harus didasarkan pada isu-isu yang relevan dengan ajaran Al-Qur'an, menghindari subjektivitas berlebihan.

Kedua, pengumpulan ayat dilakukan dengan mencari seluruh referensi yang berkaitan, baik secara eksplisit maupun implisit, dari berbagai surah. Misalnya, untuk tema "zakat", ayat-ayat dari Surah Al-Baqarah, At-Taubah, dan lainnya dikumpulkan.

Setelah pengumpulan, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks ayat (siyaq), yang mencakup konteks linguistik, historis, dan sosial. Asbab al-nuzul menjadi elemen krusial, karena menjelaskan situasi turunnya ayat, yang membantu menghindari interpretasi yang keliru. Penjelasan para mufasir, seperti Ibn Kathir, Al-Razi, atau ulama modern seperti Sayyid Qutb, kemudian diintegrasikan untuk memberikan perspektif beragam. Langkah terakhir adalah sintesis, di mana ayat-ayat tersebut dihubungkan menjadi pandangan komprehensif, sering kali disertai dengan implikasi praktis.

Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengatasi fragmentasi ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh. Namun, kritik muncul dari risiko subjektivitas dalam pemilihan tema atau ayat, yang dapat dipengaruhi oleh bias penafsir. Oleh karena itu, integritas akademik memerlukan verifikasi silang dengan sumber otoritatif.

Relevansi Tafsir Tematik terhadap Persoalan Kontemporer

Tafsir tematik dinilai sangat relevan untuk mengkaji isu-isu modern karena kemampuannya menghadirkan pandangan Al-Qur'an yang sistematis dan menyeluruh. Dalam era globalisasi, di mana tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial semakin kompleks, metode ini memungkinkan penerapan ajaran Al-Qur'an secara kontekstual. Misalnya, tema "perlindungan lingkungan" dapat dianalisis melalui ayat-ayat tentang penciptaan alam dan tanggung jawab manusia, memberikan panduan etis untuk kebijakan lingkungan.

Pendekatan ini mendorong dialog interdisipliner antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu sosial, sehingga Al-Qur'an tidak dipandang sebagai teks statis, melainkan sumber hikmah yang dinamis. Para peneliti seperti Fazlur Rahman telah mendemonstrasikan bagaimana tafsir tematik dapat menjembatani nilai-nilai klasik dengan realitas kontemporer, tanpa mengorbankan otentisitas teks. Dengan demikian, metode ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran Islam yang progresif dan responsif.

Secara kesimpulan, tafsir tematik merupakan alat penting untuk mendalami Al-Qur'an secara holistik, memfasilitasi aplikasi ajarannya dalam konteks modern. Meskipun tantangan metodologis ada, potensinya untuk memberikan wawasan komprehensif menjadikannya relevan bagi akademisi, ulama, dan masyarakat umum. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meminimalkan risiko interpretasi subjektif, memastikan bahwa metode ini tetap setia pada prinsip-prinsip tafsir yang sah.

Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi yang unik dalam tradisi Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi tetapi juga sebagai ekspresi spiritual dan sosial. Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "mengekan", menunjukkan bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan secara permanen. Konsep ini telah berkembang sejak masa awal Islam dan terus menjadi bagian integral dari praktik keagamaan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Dalam konteks modern, wakaf sering kali dikaji sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan, menggabungkan aspek keimanan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Secara istilah, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan harta benda yang bersifat kekal (seperti tanah atau bangunan) dan mengalokasikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Definisi ini menekankan bahwa substansi harta tetap utuh, sementara hasilnya digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i telah merumuskan kriteria wakaf yang sah, termasuk niat yang jelas dari pewakaf, objek wakaf yang halal, dan penerima manfaat yang sah. Pendekatan ini membedakan wakaf dari bentuk amal lainnya, seperti sedekah atau zakat, karena sifatnya yang permanen dan berkelanjutan.

Asal-Usul dan Perkembangan Wakaf

Wakaf muncul sebagai praktik sosial sejak zaman Nabi Muhammad SAW, meskipun istilahnya belum sepenuhnya terbentuk. Salah satu contoh awal adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab, yang mewakafkan tanah di Khaibar untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa Dinasti Umayyad dan Abbasiyah, wakaf berkembang pesat, terutama dalam bentuk

wakaf untuk masjid, sekolah, dan rumah sakit. Di dunia Islam klasik, wakaf menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan dan kesehatan, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan melalui wakaf.

Secara historis, wakaf telah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur sosial di dunia Islam. Di Indonesia, misalnya, wakaf tanah untuk masjid dan pesantren telah mendukung pendidikan agama selama berabad-abad. Namun, selama kolonialisme, banyak aset wakaf yang dikelola oleh pemerintah kolonial, yang mengubah fungsinya. Pasca-kemerdekaan, upaya revitalisasi wakaf dilakukan melalui undang-undang, seperti Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi dan mengoptimalkan potensinya.

Dimensi Ibadah dan Sosial Wakaf

Wakaf mengandung dimensi ganda: sebagai ibadah dan sebagai instrumen sosial. Dari segi ibadah, wakaf merupakan bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 92: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Niat pewakaf yang ikhlas menjadikan wakaf sebagai amal jariyah, pahala yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Ini membedakan wakaf dari transaksi komersial, karena fokusnya pada kebaikan abadi.

Secara sosial, wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang efektif. Dengan mengalokasikan manfaat harta untuk kepentingan umum, wakaf membantu mengurangi kesenjangan sosial, mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, wakaf produktif seperti wakaf uang atau saham dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk program sosial. Para ahli ekonomi Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, menekankan bahwa wakaf dapat menjadi alternatif bagi sistem bantuan sosial konvensional, karena sifatnya yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah.

Jenis-Jenis Wakaf dan Aspek Hukum

Wakaf dapat diklasifikasikan berdasarkan objeknya, seperti wakaf tanah, bangunan, uang, atau saham. Wakaf tanah (wakaf 'ain) adalah yang paling umum, di mana tanah tetap dimiliki oleh Allah dan manfaatnya digunakan untuk umum. Sementara itu, wakaf uang (wakaf nuqud) lebih fleksibel dan dapat dikembangkan melalui investasi. Dari segi penerima manfaat, wakaf dapat bersifat umum (untuk semua muslim) atau khusus (untuk keluarga atau komunitas tertentu).

Secara hukum, wakaf tunduk pada syariat Islam dan peraturan negara. Syarat sah wakaf meliputi: niat yang jelas, objek yang halal dan milik penuh pewakaf, serta nadzir (pengelola) yang kompeten. Jika syarat tidak terpenuhi, wakaf dapat dianggap tidak sah. Tantangan hukum muncul dalam konteks modern, seperti pengelolaan wakaf di era digital atau isu kepemilikan bersama. Oleh karena itu, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam regulasi dan pengembangan wakaf.

Relevansi Wakaf dalam Konteks Kontemporer

Di era globalisasi, wakaf memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial ekonomi. Dengan total aset wakaf global diperkirakan mencapai triliunan dolar, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan untuk Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Di Indonesia, wakaf telah digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan program kesejahteraan sosial. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang kurang profesional menghambat optimalisasi.

Para akademisi seperti Monzer Kahf mendorong inovasi wakaf, seperti wakaf cash waqf linked sukuk (CWLS), yang menggabungkan wakaf dengan instrumen keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukanlah konsep statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memperkuat dimensi spiritual umat Islam tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka utama untuk menggali makna mendalam dari konsep wakaf dalam Islam, dengan fokus pada implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menangkap nuansa interpretatif dan kontekstual dari teks-teks keagamaan, yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif yang lebih bersifat numerik. Metode kepustakaan (library research) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap literatur primer dan sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan langsung. Hal ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumber otoritatif, memastikan validitas dan reliabilitas temuan berdasarkan tradisi intelektual Islam.

Pendekatan kualitatif dalam konteks ini menekankan pemahaman holistik, di mana data diinterpretasikan melalui lensa hermeneutik. Metode kepustakaan melibatkan pencarian sistematis dari perpustakaan digital, arsip, dan basis data akademik, seperti JSTOR atau Google Scholar, untuk mengidentifikasi sumber yang relevan. Proses ini dimulai dengan formulasi

pertanyaan penelitian yang spesifik, seperti bagaimana wakaf berkontribusi pada distribusi kesejahteraan sosial, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terstruktur. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan perspektif historis dan kontemporer, menghindari bias subjektif melalui verifikasi silang sumber.

Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an sebagai teks utama, yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan sumber hukum Islam. Kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Al-Misbah digunakan sebagai interpretasi otoritatif untuk menganalisis ayat-ayat terkait wakaf. Tafsir Ibnu Katsir, misalnya, menawarkan penjelasan historis dan naratif yang mendalam, sementara Tafsir Al-Qurthubi lebih fokus pada aspek hukum dan fiqh. Tafsir Al-Misbah, yang lebih modern, memberikan perspektif kontemporer yang relevan dengan isu-isu sosial saat ini. Penggunaan sumber primer ini memastikan bahwa analisis berakar pada teks asli, menghindari distorsi interpretasi.

Sumber sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah yang membahas wakaf dan kesejahteraan umat. Buku-buku seperti "Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam" karya Muhammad Syafii Antonio atau "Philanthropy in Islam" karya Monzer Kahf memberikan kerangka teoritis. Jurnal ilmiah dari publikasi seperti Journal of Islamic Studies atau Islamic Economic Studies menawarkan temuan empiris dan kritik terhadap praktik wakaf modern. Sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, membandingkan interpretasi klasik dengan pandangan kontemporer, serta mengidentifikasi tren global dalam pengelolaan wakaf.

Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria kredibilitas, seperti otoritas penulis, tanggal publikasi, dan relevansi dengan tema. Proses triangulasi dilakukan untuk memvalidasi data, di mana sumber primer diverifikasi melalui sumber sekunder, meminimalkan risiko bias interpretatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dan deskriptif-analitis, yang merupakan teknik standar dalam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan. Analisis tematik melibatkan identifikasi pola dan tema utama dari teks, seperti dimensi ibadah dan sosial wakaf, serta implikasinya terhadap kesejahteraan. Data dari Al-Qur'an dan tafsir dikategorikan berdasarkan tema, misalnya ayat-ayat tentang infak dan manfaat sosial, kemudian dihubungkan dengan konteks historis dan kontemporer.

Pendekatan deskriptif-analitis melengkapi ini dengan deskripsi mendetail tentang konsep wakaf, diikuti oleh analisis kritis. Misalnya, deskripsi tentang definisi wakaf sebagai

penahanan harta untuk kepentingan umum dianalisis dalam konteks ekonomi Islam, mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen distribusi kesejahteraan. Teknik ini menggunakan perangkat lunak seperti NVivo untuk coding data, memfasilitasi pengelompokan dan interpretasi.

Langkah-langkah analisis meliputi: (1) pembacaan intensif sumber; (2) ekstraksi kutipan relevan; (3) pengkodean berdasarkan tema; (4) sintesis temuan; dan (5) validasi melalui diskusi literatur. Keandalan analisis diperkuat melalui audit eksternal, di mana temuan dibagikan dengan pakar untuk umpan balik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Baqarah [2]: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini mengilustrasikan perbandingan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, di mana setiap tangkai menghasilkan seratus biji. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini berfungsi sebagai motivasi kuat bagi umat beriman untuk membelanjakan harta mereka dengan tulus karena Allah, dengan keyakinan bahwa pahala dan manfaat dari pengeluaran tersebut akan terus bertambah. Interpretasi ini menekankan bahwa sedekah bukan hanya tindakan sementara, melainkan investasi spiritual yang memberikan hasil berlipat ganda, baik dalam bentuk keberkahan duniawi maupun ganjaran akhirat.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perumpamaan ini menunjukkan keunggulan sedekah yang manfaatnya berlangsung terus-menerus, memberikan dampak positif baik di dunia melalui kesejahteraan sosial maupun di akhirat melalui pahala abadi. Di sisi lain, Quraish Shihab memandang ayat ini sebagai dasar etis untuk pembagian harta dalam Islam, yang menyoroti pentingnya manfaat sosial jangka panjang. Secara keseluruhan, tafsir-tafsir ini menegaskan bahwa sedekah, termasuk wakaf, bukan sekadar pemberian, melainkan mekanisme untuk menciptakan keadilan dan solidaritas yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan umat dalam ajaran Islam.

QS. Ali ‘Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian ini, yaitu Surah Ali ‘Imran ayat 92, menyatakan: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Ayat ini secara eksplisit menekankan bahwa pencapaian kebajikan yang utuh memerlukan pengorbanan harta yang paling berharga secara emosional dan material. Dalam tradisi tafsir Islam, ayat ini tidak hanya dipandang sebagai ajakan moral, tetapi juga sebagai prinsip etis yang mendorong umat Muslim untuk berbagi kekayaan demi kemaslahatan bersama. Penjelasan para mufasir klasik dan kontemporer memperkaya pemahaman ini, menunjukkan bagaimana ayat tersebut menjadi landasan normatif untuk praktik wakaf yang produktif dan berorientasi pada manfaat sosial yang luas.

Secara kontekstual, ayat ini turun dalam konteks peristiwa di Madinah, di mana sebagian sahabat masih enggan menginfakkan harta terbaik mereka untuk kepentingan umat. Asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini merespons sikap beberapa individu yang hanya memberikan harta yang tidak bernilai, sehingga Allah SWT menegaskan pentingnya pengorbanan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa infak bukan sekadar ritual, melainkan ujian keimanan yang mengukur komitmen seseorang terhadap nilai-nilai Islam. Dalam perspektif etika Islam, ayat ini mengintegrasikan dimensi spiritual dengan sosial, di mana pengorbanan harta menjadi sarana untuk mencapai takwa dan solidaritas masyarakat.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya yang terkenal, menafsirkan ayat ini sebagai dorongan kuat bagi umat Islam untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, kebajikan sempurna (al-birr) hanya tercapai melalui pengorbanan harta yang paling dicintai, bukan yang sisa atau tidak berharga. Ibnu Katsir mengutip contoh dari sejarah Islam, seperti pengorbanan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, untuk menunjukkan bahwa harta terbaik adalah yang memiliki nilai intrinsik tinggi, seperti tanah subur atau properti produktif. Penjelasan ini menekankan aspek motivasi, di mana infak harus didorong oleh cinta kepada Allah dan sesama, bukan paksaan atau pamrih. Dalam konteks wakaf, interpretasi Ibnu Katsir ini menjadi dasar bagi pemahaman bahwa wakaf bukan sekadar donasi, melainkan investasi abadi untuk kebaikan umat.

Sementara itu, Al-Qurthubi, dalam tafsirnya yang lebih fokus pada aspek fiqh dan hukum, memaknai ayat ini sebagai legitimasi syariat Islam terhadap pengorbanan harta bernilai

tinggi untuk kemaslahatan sosial. Ia menjelaskan bahwa ayat ini membenarkan praktik wakaf sebagai bentuk infak yang permanen, di mana harta diikat untuk kepentingan umum tanpa mengurangi substansinya. Al-Qurthubi mengintegrasikan ayat ini dengan hadis Nabi SAW tentang pahala wakaf yang terus mengalir, menegaskan bahwa pengorbanan tersebut bukanlah kerugian, melainkan investasi spiritual. Dalam pandangannya, ayat ini mendorong umat untuk melihat harta sebagai amanah, bukan milik pribadi, sehingga pengorbanannya menjadi wujud ketaatan syariat. Kritik Al-Qurthubi terhadap praktik infak yang minimalis menunjukkan bahwa ayat ini bertujuan untuk mencegah sikap kikir dan mendorong distribusi kekayaan yang adil.

Perbandingan antara Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menunjukkan kesamaan dalam penekanan pada pengorbanan tulus, namun Al-Qurthubi lebih menekankan aspek hukum, sementara Ibnu Katsir lebih naratif-historis. Interpretasi ini diperkaya oleh mufasir modern seperti Sayyid Qutb, yang melihat ayat ini sebagai panggilan untuk revolusi sosial dalam Islam, di mana pengorbanan harta menjadi alat untuk membangun masyarakat yang adil.

Dalam konteks wakaf, ayat Surah Ali ‘Imran ayat 92 berfungsi sebagai dasar normatif yang kuat bagi pengembangan wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak hanya statis tetapi diorientasikan pada kebermanfaatan luas dan berkelanjutan. Wakaf produktif melibatkan pengorbanan harta bernilai tinggi, seperti uang atau aset investasi, yang kemudian dikelola untuk menghasilkan manfaat sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Ayat ini menegaskan bahwa pengorbanan tersebut bukanlah akhir dari kebajikan, melainkan awal, karena pahalanya abadi.

Contoh praktis dapat dilihat dalam wakaf uang (cash waqf) di Indonesia, di mana individu menginfakkan harta terbaik mereka untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, yang mendorong pengorbanan untuk kepentingan umum. Namun, tantangan muncul dalam implementasi, seperti pengelolaan yang kurang transparan atau kurangnya kesadaran masyarakat. Para ahli seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi menyarankan bahwa wakaf produktif harus diintegrasikan dengan ekonomi syariah, seperti melalui investasi halal, untuk memaksimalkan manfaat.

Secara teoritis, ayat ini memperkuat argumen bahwa wakaf adalah instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif kontemporer, ayat ini relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), di mana pengorbanan harta dapat berkontribusi pada pendidikan berkualitas dan kesehatan universal. Kritik terhadap pendekatan ini muncul dari kalangan yang khawatir akan komersialisasi wakaf,

yang mungkin mengurangi dimensi spiritualnya. Namun, jika dikelola dengan niat yang benar, seperti yang dituntut ayat, wakaf tetap menjadi amal jariyah yang sempurna.

QS. Al-Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini menyuruh umat beriman untuk membelanjakan harta yang berkualitas baik dan diperoleh melalui cara yang halal. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mutu harta yang dikeluarkan secara langsung menunjukkan tingkat keimanan individu tersebut. Pandangan ini menyoroti bahwa pengeluaran harta bukan sekadar tindakan fisik, melainkan cerminan dari kedalaman spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, di mana harta yang baik menjadi simbol ketulusan iman.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini secara tegas melarang pengeluaran harta yang tidak baik atau tidak pantas untuk digunakan. Menurutnya, harta yang buruk—seperti yang berasal dari sumber haram atau tidak bernilai—tidak boleh dialokasikan untuk sedekah atau amal kebaikan, karena hal itu dapat mengurangi nilai pahala dan bahkan merusak integritas amal tersebut. Tafsir ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam pengelolaan kekayaan, memastikan bahwa setiap pengeluaran harus bersih dan bermanfaat untuk mencapai kebaikan maksimal.

Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan konsep wakaf, di mana harta yang diwakafkan harus memiliki nilai praktis yang tinggi dan kemampuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Wakaf menuntut agar aset tersebut baik dan halal, sehingga dapat dikelola secara efektif untuk tujuan produktif seperti pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, atau proyek ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat Islam untuk memilih harta terbaik mereka untuk wakaf, memastikan bahwa pengeluaran tersebut tidak hanya sah menurut syariat tetapi juga efisien dalam menghasilkan dampak sosial jangka panjang, sejalan dengan ajaran Islam tentang kebajikan yang holistik.

QS. Al-Hadid [57]: 7

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَلَاۤذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi pokok pembahasan ini, yaitu Surah Al-Hadid ayat 7, secara tegas menyatakan bahwa manusia hanyalah khalifah (wakil atau pengelola) atas harta yang dimilikinya, menekankan bahwa kepemilikan tersebut bersifat sementara dan amanah dari Allah SWT. Ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa seluruh harta di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah, dan manusia diberi wewenang untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Dalam tradisi tafsir Islam, ayat ini tidak hanya dipandang sebagai ajaran etis, tetapi juga sebagai landasan filosofis untuk praktik ekonomi dan sosial, termasuk wakaf. Penjelasan para mufasir seperti Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir memperkaya pemahaman ini, menunjukkan bagaimana ayat tersebut mendorong pengelolaan harta yang berorientasi pada amanah dan kesejahteraan sosial, bukan eksploitasi pribadi.

Secara kontekstual, ayat ini turun dalam suasana Madinah, di mana umat Islam sedang membangun masyarakat yang adil setelah hijrah. Asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini merespons kecenderungan manusia untuk menganggap harta sebagai milik mutlak, sehingga Allah SWT mengingatkan bahwa manusia adalah khalifah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ini menegaskan dimensi teologis Islam, di mana harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai ridha Allah dan kemaslahatan umat. Dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini menjadi dasar bagi konsep kepemilikan yang relatif, yang membedakan dari kapitalisme liberal yang menekankan kepemilikan absolut.

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya yang komprehensif, menjelaskan bahwa kepemilikan harta oleh manusia bersifat relatif dan tidak mutlak, karena hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah SWT. Ia menafsirkan ayat ini sebagai pengingat bahwa manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta sebagai khalifah, bukan pemilik sejati. Al-Qurthubi mengutip hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa manusia akan ditanya tentang harta yang dimilikinya di akhirat, menekankan tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, ayat ini legitimasi bagi praktik wakaf, di mana harta diikat untuk kepentingan umum, karena pengelolaan yang benar adalah wujud ketaatan kepada Allah.

Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilandasi amanah dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan Al-Qurthubi. Ia menyoroti bahwa nadzir (pengelola wakaf) harus memastikan bahwa manfaat wakaf mencapai tujuan kemaslahatan, seperti pendidikan atau kesehatan, tanpa penyimpangan. Kritik Al-Qurthubi terhadap pengelolaan harta yang egois menunjukkan bahwa ayat ini mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti wakaf, untuk mencegah kesenjangan sosial. Interpretasi ini diperkaya oleh perspektif fiqh, di mana Al-Qurthubi mengintegrasikan ayat dengan hukum Islam tentang kepemilikan.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya yang naratif dan historis, memandang ayat ini sebagai peringatan keras agar harta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi semata. Menurutnya, manusia sebagai khalifah harus menggunakan harta untuk tujuan yang mulia, seperti infak dan wakaf, bukan untuk kemewahan duniawi yang sia-sia. Ibnu Katsir mengutip contoh dari sejarah Islam, seperti pengelolaan harta oleh Khalifah Umar, yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan harta akan berakibat pada pertanggungjawaban di akhirat, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut.

Dalam konteks wakaf, Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mendorong umat untuk mewakafkan harta terbaik mereka, bukan yang sisa, sebagai bentuk pengakuan atas status khalifah. Peringatan ini relevan dengan tantangan modern, seperti korupsi dalam pengelolaan wakaf, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Ibnu Katsir juga menghubungkan ayat ini dengan Surah Al-Isra' ayat 34, yang melarang pemborosan, menunjukkan konsistensi ajaran Islam tentang pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Implikasi ayat Surah Al-Hadid ayat 7 terhadap wakaf adalah penguatan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaannya. Sebagai khalifah, pewakaf dan nadzir harus memastikan bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga sosial. Misalnya, wakaf produktif seperti wakaf uang dapat diinvestasikan untuk program kesejahteraan, memastikan bahwa harta digunakan untuk kemaslahatan luas. Interpretasi Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf harus menghindari penyalahgunaan, seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan amanah.

Dalam praktik kontemporer, ayat ini menjadi dasar bagi regulasi wakaf, seperti di Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang menekankan pengelolaan yang transparan. Tantangan seperti pengelolaan aset wakaf yang kurang optimal dapat diatasi dengan pendekatan ini, mendorong inovasi seperti wakaf digital. Para ahli seperti Monzer Kahf menyarankan bahwa wakaf harus diintegrasikan dengan ekonomi syariah untuk memaksimalkan manfaat, sejalan dengan peringatan ayat tentang tanggung jawab sosial.

Secara teoritis, ayat ini memperkuat argumen bahwa wakaf adalah mekanisme redistribusi yang efektif, mengurangi kesenjangan melalui pengelolaan harta yang amanah. Dalam konteks global, ini relevan dengan SDG, di mana pengelolaan harta sebagai khalifah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

QS. Al-Hashr [59]: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُوهُ فَعْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi inti pembahasan ini, yaitu Surah Al-Hasyr ayat 7, secara eksplisit menekankan prinsip distribusi harta yang adil, dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dari fai' (harta rampasan) harus diedarkan di kalangan fakir miskin, bukan hanya di antara orang-orang kaya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan kekayaan harus menghindari konsentrasi pada segelintir individu, melainkan didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Dalam tradisi tafsir Islam, ayat ini dipandang sebagai landasan etis untuk keadilan sosial, yang mendorong redistribusi kekayaan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Interpretasi para mufasir, terutama Quraish Shihab, memperkaya pemahaman ini, menunjukkan bagaimana ayat tersebut menjadi fondasi bagi praktik wakaf sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan umat, yang menolak penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

Secara kontekstual, ayat ini turun setelah peristiwa penaklukan Khaibar, di mana harta fai' dikelola oleh Nabi Muhammad SAW untuk didistribusikan secara merata. Asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini merespons potensi penyalahgunaan harta oleh kelompok kaya, sehingga Allah SWT menetapkan aturan distribusi yang adil. Ini menegaskan dimensi sosial Islam, di mana harta bukanlah hak eksklusif, melainkan amanah untuk kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini menjadi kritik terhadap kapitalisme yang mendorong akumulasi kekayaan, dan mendorong model ekonomi yang inklusif.

Quraish Shihab, dalam tafsirnya yang modern dan kontekstual, menafsirkan ayat ini sebagai fondasi keadilan sosial dalam Islam, yang secara tegas menolak penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Ia menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya tentang distribusi harta fai', melainkan prinsip universal yang berlaku untuk semua bentuk kekayaan. Quraish Shihab

mengutip ayat ini sebagai bukti bahwa Islam mendorong pemerataan ekonomi, di mana harta harus diedarkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam pandangannya, penolakan terhadap penumpukan kekayaan adalah wujud tawhid sosial, di mana kepentingan individu harus tunduk pada kemaslahatan umat.

Interpretasi ini diperkaya oleh analisis linguistik, di mana kata "yudiruha" (diedarkan) menunjukkan gerakan dinamis harta, bukan stagnasi. Quraish Shihab menghubungkan ayat ini dengan konteks kontemporer, seperti globalisasi yang memperburuk kesenjangan, menegaskan bahwa Islam menawarkan solusi melalui redistribusi. Kritiknya terhadap sistem ekonomi yang permisif terhadap oligarki menunjukkan bahwa ayat ini mendorong reformasi sosial, di mana wakaf menjadi alat praktis untuk mewujudkan keadilan.

Prinsip distribusi harta dalam ayat ini sejalan dengan tujuan wakaf sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan umat, karena wakaf secara inheren melibatkan pengalihan harta dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan umum untuk manfaat sosial. Wakaf memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan kaya, melainkan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sehingga mengurangi penumpukan kekayaan. Misalnya, wakaf produktif seperti wakaf tanah untuk pertanian dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat miskin, sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab.

Dalam praktik, wakaf di Indonesia telah digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti sekolah dan rumah sakit, yang mendistribusikan manfaat secara luas. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar donasi, melainkan mekanisme redistribusi yang efektif. Tantangan seperti pengelolaan yang kurang efisien dapat diatasi dengan pendekatan modern, seperti wakaf korporasi, yang memungkinkan skala distribusi yang lebih besar.

Secara teoritis, ayat ini memperkuat argumen bahwa wakaf adalah implementasi praktis dari keadilan sosial Islam, mengintegrasikan dimensi spiritual dengan ekonomi. Para ahli seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi menekankan bahwa wakaf dapat menjadi alternatif bagi sistem bantuan sosial konvensional, karena sifatnya yang permanen dan tidak bergantung pada anggaran negara.

Implikasi ayat ini terhadap wakaf adalah dorongan untuk inovasi dalam pengelolaan, seperti pengembangan wakaf digital yang memfasilitasi distribusi harta secara transparan. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesadaran masyarakat yang rendah atau regulasi yang kurang ketat, yang dapat menghambat pemerataan. Studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan sistem wakaf yang kuat, seperti Malaysia, berhasil mengurangi kesenjangan melalui program berbasis wakaf.

Dalam konteks global, ayat ini relevan dengan SDG, khususnya target pengentasan kemiskinan dan kesetaraan. Kritik terhadap wakaf muncul dari kalangan yang melihatnya sebagai instrumen statis, namun penafsiran Quraish Shihab menunjukkan potensinya untuk adaptasi modern.

Wakaf Dan Kesejahteraan Umat

Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf berperan penting sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi umat melalui pengelolaan aset produktif secara berkelanjutan. Konsep wakaf, yang melibatkan penahanan harta untuk kepentingan umum, tidak hanya bersifat filantropi semata, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, seperti melalui investasi halal, wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Potensi ini sangat besar dalam membangun ekonomi umat, karena wakaf memungkinkan redistribusi kekayaan tanpa mengurangi substansi harta asli, sehingga menciptakan sumber daya yang abadi.

Wakaf produktif, sebagai bentuk pengembangan wakaf modern, dapat diperluas ke berbagai sektor strategis. Di sektor pendidikan, misalnya, wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah atau universitas yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, yang pada gilirannya meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Dalam bidang kesehatan, wakaf dapat membiayai rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan medis terjangkau, mengurangi beban biaya kesehatan bagi keluarga miskin dan mendorong kesejahteraan sosial. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat diperkuat melalui wakaf, di mana dana wakaf diinvestasikan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan kewirausahaan, membantu pengusaha kecil berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan pahala ukhrawi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Para ahli ekonomi Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, menekankan bahwa wakaf produktif dapat menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang sering kali eksploitatif. Dengan regulasi yang tepat, seperti melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional, berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengurangan kemiskinan. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang kurang profesional perlu diatasi melalui pendidikan dan inovasi teknologi.

Wakaf dan Pemberdayaan Sosial

Nilai-nilai wakaf yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan melalui tafsir tematik, secara kuat mendorong terciptanya solidaritas sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Ayat-ayat seperti Surah Ali 'Imran ayat 92 dan Surah Al-Hadid ayat 7 menegaskan bahwa pengorbanan harta untuk kepentingan umum adalah wujud kebajikan sempurna, yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga membangun ikatan sosial yang kuat. Wakaf, sebagai praktik ini, berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan sosial yang efektif, karena manfaatnya yang permanen dapat mencapai generasi mendatang, mencegah siklus kemiskinan yang berkepanjangan.

Dengan manajemen yang baik, wakaf mampu menjadi solusi alternatif untuk pengentasan kemiskinan, yang berbeda dari bantuan sosial sementara. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk program pemberdayaan perempuan atau pemuda di daerah terpencil, melalui pendanaan pendidikan dan pelatihan kerja. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses kesempatan yang setara, sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Studi empiris menunjukkan bahwa di negara seperti Turki dan Malaysia, wakaf telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan melalui investasi produktif, seperti pertanian atau pariwisata halal.

Namun, efektivitas wakaf dalam pemberdayaan sosial tergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kritik terhadap praktik wakaf yang kurang optimal, seperti pengalihan manfaat untuk kepentingan pribadi, dapat diatasi dengan regulasi ketat dan partisipasi masyarakat. Para pemikir seperti Fazlur Rahman menyarankan bahwa wakaf harus diintegrasikan dengan nilai-nilai etika Islam, memastikan bahwa pemberdayaan sosial tidak hanya materi tetapi juga spiritual.

Wakaf di Era Modern

Di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, konsep wakaf telah berevolusi untuk menjawab tantangan zaman, tidak lagi terbatas pada aset tanah tradisional. Wakaf uang (cash waqf) dan wakaf digital telah muncul sebagai inovasi yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa dengan transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas konsep wakaf dalam beradaptasi dengan perkembangan sosial-ekonomi, sambil tetap menjaga esensi syariat Islam.

Wakaf uang, misalnya, memungkinkan individu mengalokasikan dana tunai untuk investasi produktif, seperti saham syariah atau deposito bank Islam, yang kemudian manfaatnya digunakan untuk pendidikan atau kesehatan. Wakaf digital, melalui platform online, memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan wakaf secara transparan, mengurangi

birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Inovasi ini sejalan dengan fatwa ulama kontemporer yang membenarkan bentuk wakaf non-tradisional, asalkan memenuhi syarat sah seperti niat yang jelas dan pengelolaan yang amanah.

Meskipun demikian, tantangan seperti risiko investasi dan keamanan data digital perlu diatasi. Para ahli seperti Monzer Kahf mendorong pengembangan wakaf linked sukuk (CWLS) sebagai instrumen keuangan syariah yang menggabungkan wakaf dengan pasar modal. Ini memperkuat peran wakaf dalam ekonomi modern, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan global.

5. KESIMPULAN

Kajian ini secara menyeluruh menunjukkan bahwa nilai-nilai wakaf yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya peningkatan kesejahteraan umat di berbagai aspek kehidupan. Melalui pendekatan tafsir tematik, pemahaman komprehensif tentang wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam dapat dihadirkan, mengintegrasikan dimensi ibadah, ekonomi, dan sosial. Wakaf tidak hanya sebagai amal filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, yang mampu mendorong solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan beradaptasi dengan tantangan modern.

Secara kesimpulan, pengembangan wakaf produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM, serta inovasi seperti wakaf uang dan digital, menegaskan potensi wakaf untuk membangun ekonomi umat yang inklusif. Dengan manajemen yang baik, wakaf menjadi solusi alternatif pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Kajian ini mendorong pengembangan lebih lanjut melalui penelitian empiris dan kebijakan yang mendukung, memastikan bahwa wakaf tetap relevan dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Qurthubi, M. bin A. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Jil. 1–20). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Fitri, D. E., Nabila, D., & Abdulloh. (2023). Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*, 2(1), 1–12. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/57>

Habibi, I., Tarigan, A. A., & Syahriza, R. (2024). Wakaf sebagai filantropi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan: Perspektif tafsir tematik terhadap QS. Ali Imran

- (3:92). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45–60. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/23118>
- Hasan, Z. (1999). Waqf: Instrument of social welfare. *Islamic Economic Studies*, 7(1), 1–15.
- Herindar, E., & Rusydiana, A. S. (2021). Wakaf dan energi terbarukan: Analisis potensi wakaf energi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 107–122. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/issue/view/14>
- Huda, N., dkk. (2015). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoretis dan sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Katsir, I. bin U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jil. 1–8). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Kasdi, A. (2024). Distribusi kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas solusi kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial-ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 112–140. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.112-140>
- Mudyadji, I. (2025). Implikasi wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Tafsir dan Maqashid*, 5(1), 25–40. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65874>
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2012). *Wakaf produktif: Inovasi pengelolaan wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Nurwahidin, N., & Huda, N. (2021). Waqf blockchain in Indonesia at a glance. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 31–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1>
- Optimalisasi wakaf uang produktif di Indonesia. (2022). Optimalisasi wakaf uang produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. *Syarie: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 50–64. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/376>
- Penafsiran ayat-ayat al-wakaf. (2022). Penafsiran ayat-ayat al-wakaf dalam konteks Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 3(2), 120–135. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafseer/article/view/35546>
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
- Sadi, S. H., Sholehah, M., & Zahrah, M. (2022). Wakaf produktif sebagai pengentasan kemiskinan: Studi komparasi tafsir Al-Qur'an dan undang-undang wakaf di Indonesia. *ICoIS: International Conference on Islamic Studies*, 2(1), 144–160. <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/359>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- Suryani, T. (2018). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 145–162.
- Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.